

**ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP NILAI KEARIFAN  
LOKAL A'MASSA PADA DELIK SILARIANG (STUDI  
KASUS DI MASYARAKAT KAMPUNG BERU  
KABUPATEN JENEPONTO)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH :  
SAKINAH MAS'UD  
NIM 10538287713**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
DESEMBER 2017**

## ABSTRAK

**Sakinah Mas'ud, 1053 8287 713, Analisis Hukum Positif Terhadap Nilai Kearifan Lokal A'massa Pada Delik Silariang (Studi Kasus di Masyarakat Kampung Beru, Kabupaten Jeneponto). (Dibimbing oleh Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M. Hum. sebagai Pembimbing I dan Dr. Jaelan Usman, M.Si. sebagai Pembimbing II).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum positif terhadap eksistensi nilai kearifan *a'massa* pada delik *silariang* di masyarakat Kampung Beru dan seberapa berat penerapan hukum positif terhadap eksistensi nilai kearifan *a'massa* pada delik *silariang* di masyarakat kampung beru.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan sanksi adat *a'massa*. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam penerapan hukum positif *a'massa*. Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Kampung Beru, Kabupaten Jeneponto. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa, dan Masyarakat terkait dengan kasus yang dibahas, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan kasus yang dibahas.

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. **Pertama**, eksistensi sanksi *a'massa* masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di masyarakat Kampung Beru. Sanksi *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri*). Sehingga untuk memulihkan harga diri keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*. **Kedua**, bentuk penerapan sanksi *a'massa*. Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

**Kata Kunci: Hukum Positif, Nilai Kearifan Lokal, A'massa, Delik, Silariang.**

## *MOTTO*

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyirah ayat 6-8)

Belajarlah dari semut. Saat berjalan dan dihadapkan dengan tembok di depannya, mereka melihatnya hanya sebagai jalan naik menuju ke atas, tidak lebih.

(Mario Teguh)

Roda kehidupan kadang di atas dan kadang di bawah, ketika kau di atas senantiasalah bersyukur, ketika kau di bawah, nikmati dan jalani dengan sabar dan penuh keikhlasan.

(Penulis)

## *PERSEMBAHAN*

*Alhamdulillah.... Segala puji dan syukur hamba panjatkan pada-Mu Ya Allah... Atas rahmat mu aku dapat mewujudkan impianku dan Orang tua-ku, semoga ini menjadi awal keberhasilanku Ya Allah. Untuk itu, ku persembahkan karya ku ini pada:*

- *Kedua orang tua ku yang tercinta, Bapak Mas'ud dan Mamakku Masdiana. Orang yang senantiasa selalu mengiringi langkahku dengan doa dalam meraih segala impian. Setiap tetes keringat yang terbuang dan air mata yang keluar dalam setiap doa dan sujud kalian pada Allah SWT tidak menjadi sia-sia*
- *Adikku Sakiah Mas'ud yang selalu memberiku semangat.*
- *Teman-teman seperjuangan.*
- *Almamater-ku..*

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahirobbil'alamin dan kepada-Nya kami memohon bantuan atas segala urusan duniawi dan agama, sholawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, serta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Positif Terhadap Nilai Kearifan Lokal A'massa Pada Delik Silariang (Studi Kasus di Masyarakat Kampung Beru, Kabupaten Jeneponto)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan serta penulis menyadari betul bahwa hanya dengan Doa, keikhlasan serta usaha InsyaAllah akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam penyelesaian skripsi ini. Demikian pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kekuasaan-Nya dan kemurahan-Nya juga kepada kedua orang tua yang ku sayangi Ayahanda **Mas'ud** dan Ibunda **Masdiana** yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis dengan doa yang tulus, kesabarannya serta tak henti-hentinya memberikan dukungan baik secara moril maupun materilnya. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada adindaku **Sakiah Mas'ud** atas segala bantuannya dan tak bosanbosannya menjadi tempatku berkeluh kesah serta memberi dukungan dan motivasinya. Juga seluruh Keluarga Besar penulis yang selalu memberi motivasi dan masukan kepada penulis. Kalian adalah orang-orang luar biasa di balik kesuksesan penulis menyelesaikan pendidikan di jenjang strata satu (S1). **Terimah Kasih Buat kalian dan Love You All....**

Tidak lupa penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Nursalam, M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, Muh. Akhir, S.Pd, M.Pd, Sekretaris jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M. Hum. Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini,

Dr. Jaelan Usman, M.Si. Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

Bapak dan Ibu dosen jurusan Pendidikan Sosiologi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan dan jasa-jasa beliau selama penulis berada di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar utamanya dalam mengikuti proses perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sama kepada sahabat-sahabatku terkasih serta seluruh rekan mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi Angkatan 2013 yang telah memberikan persaudaraan dan bantuannya dalam segala hal dengan tulus dan ikhlas kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam segala bidang dan semoga tulisan ini terhitung sebagai amal untuk kepentingan umat manusia dalam dunia pendidikan serta bernilai amal ibadah di sisi Allah SWT, Amin ya Robbal 'alamin.

Makassar, Desember 2017

Penulis

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Cicero (106 – 43 SM) pernah menyatakan “Ubi societas ibi ius”, yang berarti “ , dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama (berkelompok). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya C.S.T. Karsil, yang menyatakan bahwa manusia adalah “Zoon Politikon”, yang berarti bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau sebagai makhluk social.*

Lebih lanjut, menurut R. Linton dalam bukunya *Zinul pelly*, masyarakat adalah :

Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu.

Zainul Pelly,1997, *Pengantar Sosiologi*, Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok

lainnya dan seterusnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan atau hukum yang disebut hubungan hukum. Oleh karena dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.

*C.S.T. Kansil, 1989.* Salah satu aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Didalam lapangan hukum pidana, Ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang berbentuk peraturan tertulis yang bersumber pada KUHP dan peraturan lainnya. Kemudian hukum pidana yang tertulis ataupun berupa kebiasaan yaitu hukum pidana adat.

*Soepomo, 1967,* Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Dalam mempertahankan hukum pidana adat, dimana setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas, terhadap setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas, terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, karena hukum pidana adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Negara.

Keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan kehidupan suatu masyarakat dan masing-masing daerah di Indonesia, memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khasnya tersendiri.

Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan, yang penduduknya terdiri dari 4 (empat) kelompok etnik, yaitu Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Dalam kehidupan masyarakat masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya, yang dikeramatkan atau disakralkan, yang seluruhnya disebut dengan istilah *pangadareng (Bugis)/ pangadakkang (Makassar)*.

Adat bagi orang Bugis Makassar tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan juga merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat Bugis Makassar. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat Bugis Makassar sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi orang Bugis Makassar dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan Bugis Makassar diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggungjawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaan terhadap

kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, dan mengatur sanksi social atau sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Salah satu daerah diprovinsi Sulawesi Selatan yang masyarakatnya masih banyak terikat pada system norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Di Kabupaten Jeneponto disamping berlakunya hukum pidana umum, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penerapan hukum pidana adat. Sanksi adat *a'mssa* merupakan salah satu bentuk penerapan hukum pidana adat masyarakat di Kabupaten Jeneponto. *A'massa* pada dasarnya merupakan sanksi adat yang dijatuhkan kepada pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) di Kabupaten Jeneponto. Dimana sanksi adat *a'massa* dilakukan ketika salah satu atau kedua duanya dari pasangan yang melakukan kawin lari (*silarian*) melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari/silariang) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itika baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenalkan dengan istilah setempat *amminro baji'* (*pulang baik*). maka sanksi adat *a'massa* akan diterapkan bagi mereka. Selain itu hal lain yang memungkinkan untuk menerapkan sanksi adat *a'massa* adalah ketika salah satu atau kedua-duanya dari pasangan yang melakukan kawin lari/silariang, sengaja atau tidak sengaja ditemukan atau bertemu secara langsung oleh salah satu keluarga mereka, maka sanksi adat *a'massa* akan diterapkan bagi mereka.

Sanksi *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (silariang) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*. Dimana kita ketahui bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terdapat pula sendi-sendi tersebut. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat dikabupaten jenepono, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya ditengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Adapun bentuk sanksi atau hukum *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan nonfisik. Sanksi nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiyaan ringan, penganiyaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat menurut keluarga mereka.

Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (silariang). Masyarakat mengakui sanksi adat *a'massa* tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana adat secara umum, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah diterapkan oleh pemuka-pemuka adat leluhur

mereka. Penerapan sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di masyarakat Kampung Beru, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh adat istiadat dalam hal ini sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam didalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakat yang berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu menyelesaikan konflik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

ketentuan diatas dapat dipahami bahwa hukum pidana adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum eropa. Dalam hukum pidana adat tersebut asumsi jika suatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian adat (eaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembaikan keseimbangan dalam masyarak di Kabupaten Jeneponto.

Eksistensi sanksi adat *a'massa* yang masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hal ini karena sanksi adat *a'massa* sebagai salah satu perwujudan hukum pidana adat, yang harus dikaji selain memperhatikan keberadaan hukum pidana positif, juga harus memperhatikan kajian terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sehingga dapat dihasilkan hukum pidana adat yang bercirikan ke-Indonesiaan atau setidaknya memberikan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Jeneponto, serta mampu ditampilkan dan dipertahankan melalui adat mereka.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas bagaimana hukum positif terhadap eksistensi nilai kearifan *a'massa* pada delik *silariang* di masyarakat Kampung Beru, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dan seberapa berat penerapan hukum positif terhadap eksistensi nilai kearifan *a'massa* pada delik *silariang* di masyarakat Kampung Beru, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Adat dengan judul Skripsi "***Analisis Hukum Positif Terhadap Nilai Kearifan Lokal A'massa Pada Delik Silariang (Studi Kasus Di Masyarakat Kampung Beru, Kabupaten Jeneponto)***"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum positif terhadap nilai kearifan *a'massa* pada delik *silariang* di masyarakat Kampung Beru, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto ?
2. Seberapa berat penerapan hukum positif terhadap nilai kearifan *a'massa* pada delik *silariang* di masyarakat Kampung Beru, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Adat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum positif terhadap nilai kearifan *a'massa* pada delik *silariang* di masyarakat Kampung Beru, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto ?
2. Untuk mengetahui seberapa berat apakah penerapan hukum positif terhadap nilai kearifan *a'massa* pada delik *silariang* di masyarakat Kampung Beru, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Adat ?

## **D. Manfaat Penelitian**

Didalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh penulis karena, nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana adat pada khususnya
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya dimasa yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai sanksi adat *a'massa* pada delik *silariang* di Desa Kampung Beru, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Adat

## **E. Definisi Operasional**

Pada bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi, lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini juga pada suatu Negara Yang terdiri dari :
  - a) Hukum pidana yang berbentuk peraturan tertulis, bersumber dari KUHP
  - b) Hukum pidana adat hukum pidana tidak tertulis atau berupa kebiasaan.
2. Nilai Kearifan Lokal adalah segala bentuk kebijakan yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun-temurun) oleh sekelompok orang yang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka.
3. A'massa pada dasarnya merupakan sanksi adat yang dijatuhkan kepada sipelanggar adat yang berlaku. A'massa pada dasarnya dilakukan secara berkelompok. Jenis sanksi yang diberikan misalnya
  - a) Sanksi fisik seperti, penganiyayan ringan, berat dan bahkan pembunuhan.
  - b) Sanksi non fisik seperti, penghinaan, dikucilkan dari pergaulan masyarakat serta diusir dari kampung.
4. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang misalnya, silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dan kedua-duanya sepakat melakukan kawin lari tanpa sepengetahuan dan restu orang tua.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Mengenai Hukum Pidana Adat**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana Adat**

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “*adat delecten recht*” atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.

Mengutip pendapat I Made Winyana menyatakan bahwa :

Hukum pidana adat adalah hukum hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundangundangan

Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing, yang satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum ) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat)

Dari definisi hukum pidana adat di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hukum pidana adat adalah hukum yang tak tertulis dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum pidana adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan dan mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan diberlakukan dimasa akan datang.

## **2. Batas Berlakunya Hukum Pidana Adat**

Hukum pidana adat terbatas berlaku pada lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak ada hukum pidana adat yang dapat berlaku diseluruh masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat itu masih tetap berlaku selama masyarakat adat itu ada tetapi kekuatan berlakunya tergantung pada keadaan, waktu dan tempat.

Pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum adat itu hukum yang dinamis. Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari peradilan perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran rakyat dan rasa keadilan yang dihayati rakyat.

Memang benar bahwa terhadap perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian dan delik-delik harta benda, rakyat pada umumnya menerima KUHP, tetapi oleh karena kemampuan hukum pidana umum itu terbatas dimeja pengadilan dan tidak akan dapat melayani setiap kepentingan rasa keadilan masyarakat, maka masih dibutuhkan adanya upaya-upaya adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Bushar Muhammad memperjelas wilayah berlakunya delik adat bahwa :

KUHP berlaku segala delik yang tercantum didalamnya menjadi wewenang dari *landraad* atau sekarang disebut pengadilan negeri, untuk delik-delik tertentu seperti delik adat, ia tidak dapat diadili dan memang tidak terdapat perumusannya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali mengadili perbuatan-perbuatan yang terdapat didalam KUHP menurut KUHP merupakan delik adat. Pengadilan negeri tidak berwenang memerintahkan tindakan-tindakan sebagai daya upaya adat, kecuali sebagai syarat istimewa pada hukuman bersyarat.

### **3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Adat**

Soepomo menyatakan bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin

masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang *materiil* dan *immaterial* milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat.

#### **4. Sifat Pelanggaran Hukum Pidana Adat**

Hukum pidana adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang diwajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum didalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dalam perdata. Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya mengenal prosuder baik penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti , petugas hukum adat yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan kongkret (reaksi adat), guna membetulkan hukum yang dilanggar itu, tidak sampai hukum barat yaitu hakim pidana untuk kasus pidana dan hakim perdata untuk kasus perdata, melainkan satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengendalian negeri untuk semua macam pelanggaran adat.

Pembetulan hukum yang dilanggar sehingga dapat memulihkan kembali keseimbangan yang semula ada itu, dapat berupa sebuah tindakan saja tetapi kadang-kadang mengingat sifatnya perlu diambil beberapa tindakan. Contohnya:

- a. Pembetulan keseimbangan hanya berwujud satu tindakan saja. Contohnya utang uang tidak membayar pada waktunya kembali. Tindakan koreksinya adalah harus membayar kembali pinjaman.
- b. Pembetulan keseimbangan diperlukan beberapa tindakan melarikan gadis. Perbuatan ini mencemarkan kesucian masyarakat yang bersangkutan, serta melanggar kehormatan keluarga gadis tersebut.

Untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga yang terkena serta penyerahan seekor binatang korban pada kepala persekutuan untuk membuat jamuan adat agar supaya masyarakat menjadi bersih dan seimbang kembali. Petugas hukum tidak selalu mengambil inisiatif sendiri untuk menindak si pelanggar hukum. Terhadap beberapa pelanggaran hukum petugas hukum akan bertindak apabila akan diminta oleh orang yang terkena. Ukuran yang dipakai oleh hukum adat untuk menentukan dalam kasus apakah petugas hukum adat dapat bertindak sendirinya dan dalam hal mana mereka akan selalu bertindak atas permintaan orang yang bersangkutan, tidak selalu sama dengan ukuran hukum barat.

## 5. Perilaku Menyimpang

Menurut istilah penyimpangan adalah segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan terhadap nilai dan norma dalam masyarakat disebut dengan *deviasi* (deviation), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut *divian* (deviant).

Edwin M.Lemert, dengan teori labeling mengatakan bahwa menurutnya seseorang berperilaku menyimpang karena proses labeling yang diberikan masyarakat kepadanya. Labeling adalah pemberian julukan, cap, etiket, ataupun kepada seseorang. Pada awalnya seseorang melakukan “penyimpangan primer” karena itu sang pelaku penyimpangan mendapatkan cap (*labeling*) dari masyarakat. Karena adanya label tersebut, maka sang pelaku mengidentifikasikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi penyimpangan itupun menjadi suatu kebiasaan atau gaya hidup bagi pelakunya.

Emile Durkheim Dalam teori fungsi berpendapat bahwa, keseragaman dalam keadaan moral semua anggota masyarakat tidak dimungkinkan, sebab setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi faktor keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Dengan demikian orang yang berwatak penjahat akan selalu ada dan kejahatan pun akan selalu ada. Durkheim bahkan berpandangan bahwa

kejahatan perlu bagi masyarakat karena dengan adanya kejahatan maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Menurut Emile Durkheim, perilaku menyimpang bukanlah perilaku yang semata-mata tak normal dan melulu bersifat negatif. Perilaku menyimpang juga memiliki kontribusi positif bagi kelangsungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

- a. Perilaku menyimpang dapat memperkokoh nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam masyarakat.
- b. Dapat mempertegas batas-batas moral, yaitu mana sesuatu yang dianggap baik / benar dan mana sesuatu yang dianggap buruk/salah.
- c. Akan menumbuhkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat.
- d. Mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.

Pendapat Durkheim ini didukung oleh Nahman Ben Yehuda yang mengatakan bahwa timbulnya perilaku menyimpang akan mengarahkan masyarakat untuk melakukan negoisasi ulang terhadap norma-norma yang ada dan mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.

Karl Mark pada teori konflik mengatakan bahwa, perilaku menyimpang terkait erat dengan perkembangan kapitalisme. Seseorang atau perubahan dianggap sebagai perilaku menyimpang tergantung pada kekuasaan relatif dari sekelompok masyarakat. Timbulnya perilaku menyimpang terkait erat dengan praktek kekuasaan yang tidak adil. Hal ini tampak dalam ketiga hal tersebut:

- a. Norma-norma terutama norma hukum dari setiap masyarakat pada umumnya menguntungkan mereka yang kaya dan berkuasa.

- b. Jika perilaku orang kaya dan berkuasa dipersoalkan, mereka memiliki berbagai sarana untuk menolak sebutan sebagai perilaku menyimpang.
- c. Norma-norma dan hukum merupakan topeng yang sangat baik untuk menutupi berbagai perilaku curang orang-orang kaya dan berkuasa.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Delik Adat**

### **1. Pengertian Delik Adat**

Sifat masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat yang ada dikota-kota, karena masyarakat hukum adat sifat alam pikirannya religius magis. Alam pikiran masyarakat yang demikian dimana kedudukan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia lahir dan gaib yang harus dijaga suatu saat terganggu. Didalam alam pikiran tradisional itu senantiasa masyarakat hukum atau persekutuan sebagai satu kesatuan yang penting karena kedudukan hukum adat ditengah-tengah masyarakat untuk menjaga keseimbangan, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat tersebut maka diberikan sanksi-sanksi.

Menurut Ter Har yang ditulis kembali oleh Surojo Wignjodipuro, delik adat adalah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang *materil* atau *inmateril* milik hidup seseorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali.

## 2. Latar Belakang Lahirnya Delik Adat

Suatu delik lahir dengan diundangkannya suatu ancaman pidana di dalam *staatsblad* (lembaran negara). Didalam sistem hukum adat (hukum tak tertulis), lahirnya suatu delik serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tak tertulis. Tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan seterusnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedangkan peraturan baru itu berkembang kemudian lenyap pula begitu seterusnya.

Berdasarkan teori *beslissingenteer* (ajaran keputusan) bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum. Karena manusia itu melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, maka dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan itu. Maka dari pada itulah lahirnya sebuah delik (pelanggaran) adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat. Hukum delik adat bersifat tidak statis (dinamis) artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk memulihkan kembali. Maka daripada itulah delik adat akan timbul, seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat.

Surojo Winjodipuro menyatakan bahwa lahirnya delik adat tidak jauh berbeda dengan lahirnya tiap peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum apabila pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang

melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu.

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan statis, jadi dalam delik adat juga tidak mengenal peraturan yang bersifat statis, artinya sesuatu delik adat tidak sepanjang masa menjadi delik adat. Tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan hukum adat yang baru, sedangkan peraturan yang baru berkembang juga dan akan lenyap dengan perubahan rasa kedilan rakyat yang dahulu melahirkan peraturan itu, begitu juga dengan delik adat.

### **3. Ruang Lingkup Delik Adat**

Ruang lingkup delik adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris. Didalam setiap masyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan apa yang buruk. Perihal apa yang buruk atau sikap /tindak yang dipandang sangat tercela itu akan mendapatkan imbalan yang negatif.

Soepomo menyatakan bahwa delik adat merupakan segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya dan delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat.

Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang *materiil* dan *immaterial* milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Pada dasarnya suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi reaksi adat.

#### **4. Sifat Pelanggarn Delik Adat**

Menurut Soepomo didalam bukunya Tentang Hukum Adat, segala tindakan yang bertentangan dengan hukum adat merupakan tindakan yang ilegal, hukum adat mengenal juga upaya-upaya memulihkan hukum jika hukum tersebut diperkosa dan tentunya hukum adat tidak mengenal pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan untuk hukum dalam memperbaiki hukum dalam lapangan hukum pidana atau dimuka hakim pidana dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan hukum perdata didepan hakim perdata. Selain itu didalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara (*prosedur*) dalam hal penuntutan acara perdata dan penuntutan secara kriminal.

Ketika terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum seperti ketua adat dan pemuka adat mengambil suatu tindakan kongkrit (*adapt reatie*) guna membenarkan hukum yang dilanggar tersebut. Terhadap beberapa jenis pelanggaran

hukum, petugas hukum hanya bertindak diminta oleh orang yang menjadi korban, sedangkan pelanggaran-pelanggaran lainnya petugas hukum bertindak atas inisiatif sendiri.

Ukuran yang dipakai hukum adat untuk menentukan dalam hal mana petugas hukum harus bertindak dan dalam hal mana mereka hanya bertindak berdasarkan permintaan orang yang berkepentingan tidak selalu sama dengan dengan hukum pidana barat petugas hukum wajib bertindak bila kepentingan umum terkena suatu delik atau pelanggaran hukum. Apa yang merupakan suatu kepentingan tidak selalu berupa dengan kepentingan umum menurut hukum barat segala sesuatunya pasti berhubungan dengan aliran pemikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia.

### **5. Dasar Hukum Berlakunya Delik Adat**

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian delik adat yang merupakan suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Tentunya dalam mengefektifkan hukum pidana adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum pidana adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional yang ada.

## 6. Perbedaan Pokok Aliran Antara Sistem Hukum Pidana dan Delik Adat

Seperti diuraikan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya Iman Hidayat dan Surojo Wionjodipuro menyebutkan perbedaan pokok aliran antara sistem hukum pidana dengan sistem delik adat :

1. suatu pokok dasar kitab hukum kriminal tersebut ialah, bahwa yang dapat dipidana (*strafbaar*) hanya seorang manusia saja.
2. Pokok prinsip yang kedua dan *strafwetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ialah, bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja (*opzet*) ataupun dalam kekhilafan (*culpa*), pendek kata apabila Ia mempunyai kesalahan (bagi hukum adat Van Vollenhoven menulis, bahwa lebih banyak adanya kejadian-kejadian didalam lapangan hukum adat yang tidak memerlukan pembuktian tentang adanya sengaja atau kekhilafan dari pada kejahatan-kejahatan di lapangan hukum kriminal "*strafwetboek*").
3. Pokok dasar ketiga dan *strafwetboek* ialah bahwa tiap-tiap delik menentang kepentingan negara, sehingga tiap-tiap delik itu menjadi urusan negara, bukan urusan perseorangan pribadi yang terkena.
4. Menurut pokok dasar "*strafwetboek*" orang hanya dapat dipidana (dihukum) apabila Ia dapat bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*). Vergouwen menulis, bahwa seorang bapak harus menanggung segala akibat perbuatan pelanggaran hukum dan anak-anaknya (yang belum cukup umur);

5. Pokok dasar yang kelima dari *strafboek* ialah tidak membedakan orang (*green aanzien des persons*).
6. Pokok dasar keenam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah bahwa orang dilarang bertindak sendiri untuk menegakkan hukum yang dilanggar (*verbod van eigenrichting*). Larangan Ini adalah berhubung dengan prinsip, bahwa segala delik adalah urusan negara, bukan urusan perseorangan. Didalam sistem hukum adat terdapat keadaan yang mengizinkan orang yang terkena untuk bertindak sebagai hakim sendiri. Misalnya apabila seseorang melarikan gadis, atau berzinah (*overspel*) atau mencuri dan perbuatan ini diketahui seketika (*op heterdaad betrapt*) sedang orangnya dapat tertangkap, maka pihak yang terkena, pada waktu mendapati delik itu, menurut paham adat boleh bertindak untuk menegakkan hukum
7. Pokok dasar ketujuh dan *strafwetboek* ialah, tidak membedakan barang yang satu dengan barang yang lain, sehingga pada dasarnya mencuri setangkai bunga adalah sama beratnya dengan mencuri sebuah permata yang mahal.
8. Pokok dasar kedelapan dan *strafwetboek* mengenai soal membantu perbuatan delik (*medeplichtigheid*), membujuk (*uitlokking*) dan ikut berbuat (*mededaderschap*). Menurut sistem hukum adat, siapa saja yang turut menentang peraturan hukum, diharuskan turut memenuhi saha yang

diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum (*rechtsherstel*).

9. Pokok dasar kesembilan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai percobaan yang dapat dipidana (*strafbare poging*). Suatu perbuatan percobaan yang tidak berarti, tidak dapat dipidana. Sistem hukum adat tidak menghukum seseorang oleh karena mencoba melakukan suatu delik. Sebagai telah berulang ulang dikemukakan, dalam sistem hukum adat suatu upaya adat (adat reaksi) akan diselenggarakan jika perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali pertimbangan hukum.
10. Pokok dasar kesepuluh dan *strafwetboek* ialah, bahwa orang yang hanya dapat dipidana oleh karena perbuatannya yang terakhir, tidak oleh karena perbuatannya dulu-dulu, kecuali jika ia menjalankan pengulangan kejahatan (*recidive*).

## **7. Penyelesaian Adat dan Peradilan Adat**

Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat. Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda.

Barda Nawawi Arief menyebutkan adanya pengakuan eksistensi pengadilan adat dikaji dari perspektif UU Nomor 1 Drt Tahun 1951 dimana eksistensinya Pengadilan Adat mulai tidak diakui dan dihapuskan yang berlanjut setelah dikodifikasikan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970), yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, *jis* UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 48 Tahun 2009) tidak dikenal lagi eksistensi Pengadilan Adat. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Drt 1 Tahun 1951 disebutkan bahwa, *“Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Pengadilan Adat (inheemse rechtspraak in rechtstreekbestuurd gebied) kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat”*.

Kemudian, penjelasan otentik pasal tersebut menyebutkan dasar pertimbangan penghapusan peradilan adat karena peradilan adat tidak memenuhi persyaratan sebagai alat perlengkapan pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUDS dan tidak dikehendaki rakyat. Akan tetapi, penghapusan peradilan adat dalam konteks diatas, hakikatnya tidak menghapuskan jenis peradilan adat dalam bentuk lain yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*). Aspek dan dimensi ini bertitik tolak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Drt 1 Tahun 1951 yang menegaskan bahwa, *“Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a Rechterlijke Organisatie”*.

Konklusi dasar konteks di atas, tersirat dan tersurat menentukan peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat adalah peradilan adat dalam arti *inheemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*) tetap dilanjutkan.

#### **8. Penyebab Masyarakat menyelesaikan Masalah Delik di Selesaikan secara Adat**

Dalam masyarakat hukum adat, sering timbul ketegangan-ketegangan sosial karena pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Keadaan seperti itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi oleh sipelanggar adat melalui keputusan peradilan adat, penyelesaian secara adat tersebut dilakukan karena merasa satu keluarga dan satu kesatuan dan juga satu lembaga adat.

Penyelesaian masalah delik adat melalui peradilan adat ini dilakukan karena masyarakat adat beranggapan bahwa penyelesaian melalui ini dapat memulihkan kembali keseimbangan dan ketentraman masyarakat yang terganggu dan juga putusan dari peradilan adat nilainya telah sesuai dengan keinginan dan rasa keadilan masyarakat dan juga pada kenyataannya berjalan cukup efektif.

Hilman Hadikusuma, mengemukakan mengenai penyelesaian melalui peradilan adat bahwa :

Penyelesaian melalui sidang adat oleh lembaga adat bukan bertujuan semata-mata mendapatkan putusan yang tetap melainkan penyelesaian yang bijaksana sehingga terganggunya keseimbangan masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dapat menjadi rukun kembali tanpa adanya rasa dendam.

Lebih lanjut, Bushar muhammad menjelaskan mengenai penyebab masyarakat adat lebih memilih menyelesaikan delik adat melalui peradilan adat adalah:

Suatu tindakan hukum atau suatu delik apabila diselesaikan melalui peradilan adat maka pelanggaran yang menyebabkan terganggunya suatu keseimbangan dan ketentraman masyarakat dapat diselesaikan seketika itu juga.

Penyelesaian melalui peradilan adat tidak sama dengan penyelesaian melalui hukum positif karena penyelesaian melalui adat mengenai pembedaan selalu menimbang nilai-nilai sosial dan budaya serta rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat adat, sedangkan penyelesaian melalui hukum positif mengenai pembedaan terhadap pelaku pada umumnya hanya menjatuhkan jenis pidana pokok saja.

I Made Widnyana mengemukakan mengenai penyelesaian yang dilakukan melalui adat bahwa “Pembedaan oleh hakim pidana atas delik (adat) dirasakan kurang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya serta rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat adat yang bersangkutan, karena pada umumnya hanya menjatuhkan jenis pidana pokok saja”

## 9. Konsep Delik Adat dalam Negara Hukum Indonesia

Terminologi hukum pidana adat, delik adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat yang terdiri dari hukum pidana adat dan hukum perdata adat. Terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya.

Delik Adat merupakan tindakan melanggar hukum. Tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang.

Menurut Van Vollenhoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja. Soepomo sebagaimana dikutip oleh Bewa Ragawino, menyatakan bahwa delik adat:

*“ Segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya”* Selanjutnya dinyatakan pula: *“Delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat”*.

Mengenai pengertian delik adat ini, Teer Haar memberikan pernyataan bahwa setiap perbuatan dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Pelanggaran yang terjadi di dalam hukum adat atau juga disebut delik adat menurutnya adalah setiap gangguan terhadap keseimbangan dan setiap gangguan terhadap barang-barang materiil dan imateriil milik seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan reaksi adat.

Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Kemudian sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.

Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan.

I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Konklusi dasar dari apa yang telah diterangkan konteks diatas dapat disebutkan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan

keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Dari rangkaian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Delik Adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan ada reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.

### C. Tinjauan Mengenai *Siri'*

*Siri'* merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri orang Bugis Makassar. Karakter keras menjadi salah satu ciri dari Suku Bugis Makassar. Hal ini dipertegas Shelly Errington, untuk orang Bugis Makassar, tidak ada tujuan atau alasan hidup yang lebih tinggi dari pada menjaga *siri'*-nya.

Pengertian *siri'* telah banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak, baik masyarakat di Sulawesi Selatan, masyarakat diluar Sulawesi Selatan dan bahkan dari para ahli hukum adat. Dalam kajian yang berbeda itu, membuat persepsi tentang *siri'*. Berbeda pula, tergantung dari bagaimana cara mereka memandang *siri'* dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Bagi masyarakat luar Makassar banyak yang beranggapan bahwa *siri'* itu identik dengan perbuatan kriminal, misalnya menganiaya atau membunuh *tumasiri'* dianggapnya perbuatan kriminal yang dapat dihukum.

Pandangan ini, hanya melihat dari segi akibatnya. Yakni *tumasiri'* membunuh *tumannyala*-nya dengan alasan *siri'*. Tapi mereka tidak melihat, kalau *siri'* ini tidak ditegakkan, bagaimana kehidupan manusia kedepan. Terbukti, setelah

nilai-nilai *siri'* bergeser, maka kasus kejahatan seksual merajalela dimana-mana. Apakah ini ini tidak lebih jahat, bila dibanding dengan membunuh pelaku yang melakukan kejahatan seksual, termasuk orang yang melakukan *silariang*, karena biasanya mereka *silariang*, karena terlebih dahulu ada hubungan seksual diluar nikah dari kedua pasangan itu.

Prof. Cassuto dalam bukunya: *Het Adat Strafreht in den Nederllanch Achipel*, mengatakan, *siri'* merupakan pembalasan berupa kewajiban moril untuk membunuh pihak yang melanggar ada. Sedangkan Prof Nasir Said sendiri berkesimpulan bahwa *siri'* adalah suatu perasaan malu (*krinking/belediging*) yang dapat menimbulkan sanksi dari keluarga / famili yang dilanggar norma adatnya.

Bagi masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar. *Siri'* itu adalah harga diri atau martabat manusia sebagai manusia yang sebenarnya. Sebab banyak orang yang berwujud manusia, tapi perbuatannya seperti binatang, karena kawin sembarangan, sama seperti binatang. Dengan adanya *siri'* melarang manusia untuk melakukan hubungan seksual diluar nikah, karena itu sama saja seperti binatang, dan keturunan yang dilahirkan adalah lahir dari perbuatan zina dari kedua orang tuanya.

*Siri'* disini dimaksudkan untuk memanusiaikan manusia. Bagaimana seorang manusia itu kelakuannya mengikuti tatakrama, sopan santun dan aturan yang berlaku di masyarakat. Bila kelakuannya seperti binatang, maka, jelas sanksi adat akan berlaku padanya. Hukum Adat Makassar, khususnya masalah *siri'* agar pembentukan rumah tangga itu harus dimulai dengan perkawinan.

Sanksi *siri'* dimaksudkan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang bisa dikategorikan dengan *siri'*. Seperti berhubungan badan lain jenis tanpa nikah. Sanksi yang sangat berat itu, supaya orang yang akan melakukan *silariang* harus lebih berhati-hati dan berupaya untuk mencari jalan terbaik melalui perkawinan.

Masyarakat Bugis Makassar ketika tersinggung atau dipermalukan (*nipakasiri'*) lebih memilih mati dengan perkelahian untuk memulihkan *siri'*-nya dari pada hidup tanpa *siri'*. A. Zainal Abidin Farid membagi *siri'*, dalam dua jenis:

- a. *Nipakasiri'*, yang terjadi bilamana seseorang dihina atau diperlakukan di luar batas kemanusiaan. Maka ia (atau keluarganya bila ia sendiri tidak mampu) harus menegakkan *siri'*nya untuk mengembalikan hak yang telah dirampas sebelumnya. Jika tidak ia akan disebut *mate siri'* (mati harkat dan martabatnya sebagai manusia).
- b. *Masiri'*, yaitu pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi *siri'* itu sendiri, demi *siri'* keluarga dan kelompok. .

Interprestasi nilai *siri'* dalam masyarakat Bugis Makassar pada dasarnya tidak persis sama. Masyarakat Bugis Makassar menginterpretasikan *siri'* sebagai nilai luhur yang harus dijunjung tinggi, sebagai ekspresi penghargaan terhadap nilai orang.

*Siri'* pada zaman dulu sudah jauh beda dengan *siri'* di zaman sekarang. Mengapa orang tua dulu menjaga anak gadisnya keluar rumah, karena anak gadis dianggap sebagai mahkota dalam rumah tangga. Kalau mahkota itu rusak, maka rusak pulalah rumah tangganya kedepan. Para orang tua dulu tak mau kalau lahir cucunya dengan perzinahan.

Sekarang ini, pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak bisa dilarang untuk berhubungan dengan temannya, dan ini termasuk *siri'*. Sekarang ini, perempuan dan laki-laki dapat dengan bebas berjalan bersama, berboncengan motor, atau sama-sama satu mobil, kemudian apa yang diperbuat dalam mobil sudah bukan lagi persoalan.

Dengan adanya pergaulan bebas itu, sekarang ini banyak didengar berita, ada perempuan yang hamil diluar nikah. Kalau anaknya lahir, kemudian dicekik sampai mati, karena malu, kalau diketahui oleh orang tuanya, bahwa anak yang dilahirkan itu adalah hasil hubungan gelap.

*Siri'* merupakan harga diri atau martabat seseorang yang perlu dijaga, agar manusia itu berwujud seperti manusia yang sebenarnya. Manusia yang tidak punya *siri'*, wujudnya memang seperti manusia, tapi sifatnya seperti binatang. Inilah yang banyak terjadi, terutama di tempat prostitusi, dimana di tempat itu banyak manusia yang memiliki sifat binatang, mereka kawin seperti binatang tanpa melalui proses nikah.

Suku Makassar dalam menegakkan *siri'* sering diistilahkan *pabbambangan na tolo* (pemarah lagi bodoh). Ungkapan ini menurut Dg. Sila, tidak selamanya benar.

Mengapa orang tega membunuh anaknya atau laki-laki yang membawa lari itu, padahal setelah dilakukan acara *abbaji* (damai) kedua pelaku *silariang* itu sudah dianggap anaknya sendiri. Inilah pemikiran orang-orang yang tak mengerti tentang *siri'*. Hal tersebut Adalah lebih bodoh, kalau melihat anak gadisnya dipermainkan oleh laki-laki lain didepan matanya, kemudian tidak mengambil tindakan tegas. Itulah sebabnya pada orang tua dulu, bila melihat anak gadisnya dipermainkan oleh laki-laki atau *silariang*, maka sanksinya memang sangat tegas, yakni bisa saja mereka mati di ujung badik.

Kalau *siri'* ini ada pada tiap manusia, maka manusia itu tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang bisa mempermalukan keluarganya. Orang tua takut kalau anaknya jatuh ke tempat prostitusi, atau kalau mendengar anak gadisnya pernah melakukan hubungan terlarang dengan laki-laki, maka orang tua yang punya *siri'* sangat marah pada anak gadisnya. Kalau mereka tahu, bahwa anaknya hanya dipermainkan, maka orang tua atau keluarganya mewanti-wanti laki-laki itu untuk diambil tindakan tegas pada pemuda yang mempermainkan anak gadisnya itu.

#### **D. Kajian Mengenai Delik Adat *Silariang***

##### **1. Gambaran Umum Delik Adat *Silariang***

*Silariang* adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan dan keduanya sepakat untuk melakukan kawin lari. Jadi disini yang dimaksud laki-laki dan perempuan, tidak terbatas pada kaum pemuda dan pemudi

yang belum beristri, tetapi juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang sudah kawin. Apakah mereka kawin lari sama-sama anak muda atau keduanya sudah kawin atau yang satu sudah kawin yang satu lagi belum beristri atau suami.

Menurut Dr. TH. Chabot dalam bukunya *Verwatschap Stand en Sexse in Suid Celebes* mengatakan, *silariang* adalah apabila gadis/perempuan dengan pemuda/laki-laki setelah lari bersama-sama. Pengertian *silariang* ini diperjelas oleh budayawan H. Moh Nasir Said, mengatakan: *silariang* adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah pemuda/laki-laki dengan gadis/perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri. Hal senada juga disampaikan oleh Bertlin dalam bukunya *Huwelijk en Huwelijkenreht in Zuid Celebes* mengatakan; *silariang* adalah apabila gadis/perempuan dengan laki-laki setelah lari bersama atas kehendak bersama.

Dari pengertian tersebut diatas jelas bahwa kawin *silariang* itu apabila memenuhi syarat yakni :

1. Dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan
2. Sepakat untuk lari bersama untuk menikah
3. Menimbulkan *siri'* bagi keluarganya dan dapat dikenakan sanksi

*Silariang* adalah salah satu pilihan yang termasuk dalam perbuatan *annyala*. *Annyala* dalam bahasa Makassar berarti berbuat salah, sebuah pilihan salah yang diambil sepasang kekasih ketika cinta mereka tak mampu menembus tembok restu kedua pihak keluarga. *Silariang*, atau kawin lari kadang memang menjadi pilihan terakhir dua insan yang sedang dimabuk cinta tapi tidak beroleh restu. Baik restu dari

salah satu keluarga, atau restu dari kedua pihak keluarga. Bagi suku Bugis Makassar, anak gadis yang dibawa lari atau kawin lari tanpa restu dari orang tua berarti aib besar, sebuah perbuatan yang dianggap mencoreng nama baik keluarga dan merendahkan harga diri keluarga besar utamanya keluarga besar si wanita. Menurut Andi Mattalatta, *Annyala* terdiri atas tiga macam, yaitu :

- a. *Silariang atau kawin lari*. Adalah ondisi dimana sepasang kekasih yang tak beroleh restu itu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian keduanya melakukan kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak.
- b. *Nilariang atau dibawa lari*. Adalah kondisi dimana si anak gadis dibawa lari oleh lelaki, entah karena paksaan atau karena si anak gadis sedang berada dalam pengaruh pelet. Kalau kasus *silariang* ini dilakukan atas kata sepakat bagi kedua pelaku *silariang* untuk lari bersama untuk kawin, maka dalam kasus *nilariang* ini, kehendak untuk kawin lari, datangnya dari pihak laki-laki. Kalau kehendak kawin lari datangnya dari pihak laki-laki, maka itu berarti, perempuan yang akan dilarikan itu dilakukan secara paksa atau tipu muslihat.

Ini sering terjadi, kalau laki-laki itu sangat mencintai gadis yang diinginkan, kemudian setelah melamar gadis itu, orang tuanya menolak atau gadis itu sendiri yang menolak dengan berbagai alasan. Biasanya, disertai dengan kata-kata yang kurang enak didengar oleh pihak laki-laki, sehingga laki-laki yang melamarnya itu merasa sakit hati. Sakit hati laki-laki itu, membuat ia dendam. Laki-laki itu mau

balas dendam dengan berbagai cara, antara lain menculik gadis itu, kemudian membawanya ke sebuah tempat, lalu memperkosanya. Atau juga gadis itu, saat diculik, ia berada dalam ancaman. Bilamana tak mau mengikuti kemauan laki-laki itu, ia diancam dibunuh, sehingga gadis yang diculik itu, mau menuruti apa saja yang menjadi kemauannya, termasuk dinikahkan dengannya menjadi suami istri.

- c. *Erang kale*. Adalah kondisi dimana si gadis mendatangi si lelaki, menyerahkan dirinya untuk dinikahi meski tanpa restu dari orang tuanya. Biasanya ini terjadi karena si anak gadis telah hamil diluar nikah dan meminta tanggung jawab dari lelaki yang menghamilinya. Pada kasus kawin *erang kale* ini datangnya dari pihak perempuan. Perempuan itu lari ke rumah imam, lalu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinya. Dengan demikian, laki-laki yang ditunjuk itu harus bertanggung jawab atas perbutannya untuk mengawini perempuan yang menunjuknya. Perempuan seperti ini, mereka biasanya larut dalam pergaulan bebas. Ia banyak berhubungan laki-laki satu dengan laki-laki lainnya. Disaat berduaan, kadang setan menggodanya untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, maka terjadilah perbuatan seperti layaknya suami istri.

Setelah perempuan itu hamil, maka laki-laki yang pernah diajaknya berhubungan, sudah tidak nampak lagi. Mereka melarikan diri dan tak mau bertanggung jawab atas perbutannya, sedangkan

perempuan yang pernah digaulinya sedang hamil dan berada dalam ancaman dari pihak keluarganya terutama orang tuanya. Untuk menyelamatkan jiwanya, maka perempuan itu lari ke rumah imam. Di rumah imam itulah, baru perempuan itu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinya. Bila laki-laki itu ada, maka dipaksa untuk menikahnya, kalau tidak mau, maka *tumasiri'* (keluarga dari pihak perempuan) akan menindakinya, biasanya membunuh laki-laki itu, karena dianggap mempermainkan anak gadisnya hingga hamil dan itu dianggap *siri'*. Biasanya, kalau tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, maka biasanya, ditunjuk laki-laki yang mau secara sukarela mengawini perempuan tersebut. Perkawinan seperti ini disebut *pattongkok siri'* (penutup malu).

Ketiga kondisi diatas termasuk perbuatan *annyala*, meski yang paling sering terjadi adalah *silariang*. Ketika si anak gadis menjatuhkan pilihan untuk *annyala* atau *silariang* maka seketika itu juga dia dianggap mencoreng muka keluarganya dan menjatuhkan harga diri keluarga besarnya atau disebut *appakasiri'*. Keluarga besar si gadis akan kehilangan muka di masyarakat, sementara si lelaki dan keluarganya yang membawa lari si anak gadis disebut *tumasiri'* atau yang membuat malu.

Si gadis dan pasangan kawin larinya kemudian akan dianggap sebagai *tumate attallasa*, orang mati yang masih hidup. Mereka telah dianggap mati dan tidak akan dianggap sebagai keluarga lagi sebelum *mabbaji'* atau datang memperbaiki hubungan. Bagi keluarga lingkaran dalam si gadis, sebuah

kewajiban diletakkan pada pundak mereka, khususnya kepada kaum lelaki. Kewajiban untuk menegakkan harga diri keluarga, sehingga dimanapun dan kapanpun mereka melihat si lelaki pasangan *silariang* itu maka wajib bagi mereka untuk melukainya dengan sebilah badik. Ini adalah harga mati untuk menegakkan harga diri keluarga.

Pengecualian diberikan apabila pasangan tersebut lari ke dalam pekarangan rumah imam kampung. Pasangan tersebut akan aman disana, karena ada aturan yang menyatakan kalau mereka tak boleh diganggu ketika berada dalam perlindungan imam kampung. Imam juga yang akan menjadi perantara ketika pasangan *silariang* akan kembali ke keluarganya secara baik-baik atau disebut *mabbaji'*. Imam akan datang kepada keluarga si gadis, bernegosiasi dan menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan acara *mabbaji'*. Ketika kesepakatan sudah terpenuhi, maka imam akan membawa pasangan tersebut datang kepada keluarga besar si gadis sambil membawa *sunrang* (mas kawin) serta denda yang telah disepakati.

Selepas acara *mabbaji'* maka lepas juga *annyala* yang selama ini tercetak dipasangan kawin lari tersebut. Mereka bisa kembali kepada keluarga besarnya dan dengan demikian harga diri keluarga besar juga dianggap telah ditegakkan. Lepas pula kewajiban kaum lelaki dari keluarga besar si gadis untuk meneteskan darah si lelaki yang telah membawa lari anak gadis mereka.

Eksistensi delik adat *silariang* di zaman sekarang masih tetap sama, meski memang tidak semua kaum lelaki dari keluarga si gadis dibebankan kewajiban untuk menghukum pelakunya dengan badik. Setidaknya lelaki dari keluarga gadis yang

dipermalukan sudah berpikir panjang untuk mengambil langkah melukai pasangan *silariang* tersebut. Meski jaman sekarang hukuman adat ataupun sanksi sosial terhadap pelaku kawin lari di masyarakat suku Bugis Makassar telah mengalami degradasi, tapi tetap saja *silariang* menjadi sebuah pilihan tabu untuk pasangan yang tidak beroleh restu.

## **2. Delik Adat *Silariang* dalam Aspek Kriminologi**

Kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Selanjutnya, Shutterland mengemukakan, kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia, seperti *Anthropology, Psykiatry, Psyhology* dan lain-lain.

Luasnya ruang lingkup kriminologi terhadap berbagai aspek disiplin ilmu, sehingga Kriminologi mendapat julukan sebagai *King Without Country* (Raja tanpa negara). Artinya kriminologi meliputi berbagai aspek ilmu pengetahuan, walaupun hanya sedikit-sedikit saja, seperti yang terdapat dalam ilmu pengetahuan hukum, sosiologi, antropologi dan sebagainya.

Dihubungkan dengan *silariang*, maka dalam unsur universal kebudayaan itu *silariang* masuk dalam unsur sistem dan organisasi kemasyarakatan. Tiap satu daerah di Indonesia, terapat persekutuan hukum, seperti yang disebut Desa, nagari (minang) dan sebagainya. Dalam persekutuan desa itu, terdapat *item* kecil, namanya system

perkawinan. Kemudian *item* kecilnya lagi dari sistem perkawinan, bagi suku Makassar terdapat *item silariang*.

Jadi dalam hal ini, *item pertama* adalah sistem organisasi kemasyarakatan, *item kedua* adalah persekutuan desa, *item ketiga* adalah sistem perkawinan dan *item keempat* adalah *silariang* dan *item kelima* adalah *siri'* dan item selanjutnya adalah kejahatan pembunuhan.

Demikian halnya persoalan *siri'* dalam kasus *silariang* bagi suku Makassar. Prof. Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya *Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum dan Dunia Luar*, mengemukakan, *Membunuh seseorang laki-laki yang melarikan anak saudara, maka sipembunuh adalah yustification menurut hukum adat lama, bahkan dianggap sebagai kewajiban moral*.

Persoalan pembunuhan dengan alasan *siri'* pada kasus *silariang*, menurut hukum adat Makassar dianggap sebagai suatu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh pihak keluarga perempuan yang disebut *tumasiri'*. Akan tetapi kasus pembunuhan yang berlatar belakang *siri'* oleh hukum pidana, sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh seseorang. Bila terjadi kasus pembunuhan atau penganiayaan dengan alasan *siri'*, dalam hukum pidana pasti dikenakan pasal pembunuhan dan atau penganiayaan dalam KUHP.

Jadi disini ada dua aspek hukum yang saling bertolak belakang. Disatu sisi, hukum adat Makassar mewajibkan seseorang yang dipermalukan (*tumasiri'*) untuk melakukan tindakan kriminal, apakah itu penganiayaan atau pembunuhan terhadap pelaku *silariang* yang disebut *tumannyalala*. Disisi lain, hukum pidana melarang sama

sekali *tumasiri*' melakukan tindakan kriminal, termasuk alasan *siri*'. Dalam kriminologi yang mempelajari masalah kejahatan, dalam kriminologi, ada tiga jenis kejahatan yang terdapat dalam kasus *silariang*. Gerson Bawengan dalam bukunya Psikologi kriminal :yaitu *kejahatan dalam arti praktis, kejahatan dalam arti religius, kejahatan dalam arti yuridis*.

### **3. Delik Adat *Silariang* dalam Aspek Hukum Pidana Umum (KUHP)**

Kejahatan dalam arti yuridis dapat dijumpai dalam KUHPidana yang membedakan secara tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Pada buku kedua KUHP diatur delik kejahatan dan buku ketiga diatur delik pelanggaran. Disamping itu, *Memori van Toelicting* telah membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Disebutkan, kejahatan adalah delik hukum yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan dengan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai hal yang terlarang.

Lain halnya Prof. Mr Roeslan Saleh yang mengatakan, semua perbuatan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum, karena :

1. Menurut bahasa, bersifat melawan hukum adalah sesuatu yang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
2. Sifat melawan hukum itu adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa ada sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak ada pula perbuatan pidana, dalam mana ia menjadi esensialnya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang tidak boleh dilakukan atau tercela jika dilakukan. Oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

3. Bertentangan tanpa hak dan melawan hak praktis menimbulkan konklusi yang berbeda-beda.

Dalam kasus *siri'* dan *silariang* jelas melanggar berbagai pasal dalam KUHP yang bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Seperti halnya Pasal 332 KUHP (*silariang* dengan gadis dibawah umur), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana terhadap *tumannyala*), Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang terkait dengan kasus *siri'* dan *silariang*.

Prof. Mr. Roeslan Saleh selanjutnya mengutip pendapat Simon dan Hasuwinkel Suringa yang mengatakan: Untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam undang-undang. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi diselidiki, apakah merupakan perbuatan hukum atau tidak.

Berdasar dari pendapat tersebut berarti, kasus *silariang*, baik secara yuridis maupun non yuridis adalah mencakup semuanya, karena disamping melanggar peraturan tertulis (KUHP) juga melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Walau orang yang melakukan pembunuhan dengan alasan *siri'* dalam hukum adat Makassar, tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan, bahkan dianggap sebagai kewajiban moral, namun dalam KUHP, membunuh dengan alasan apapun, tetap dicap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

### **E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Adat A'massa**

Di Kabupaten Jeneponto disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penerapan hukum pidana adat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu bentuk penerapan hukum pidana adat masyarakat di Kabupaten Jeneponto. *A'massa* pada dasarnya merupakan sanksi adat yang dijatuhkan kepada pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) di Kabupaten Jeneponto. Dimana sanksi adat *a'massa* dilakukan ketika salah satu atau kedua-duanya dari pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari/*silariang*) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenal dengan istilah setempat *amminro baji'* (pulang baik). Maka sanksi adat *a'massa* akan diterapkan bagi mereka.

Selain itu hal lain yang memungkinkan untuk menerapkan sanksi adat *a'massa* adalah ketika salah satu atau kedua-duanya dari pasangan yang melakukan kawin lari/*silariang*, sengaja atau tidak sengaja ditemukan atau bertemu secara langsung oleh salah satu keluarga mereka, maka sanksi adat *a'massa* akan diterapkan bagi mereka.

Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*.

Dimana kita ketahui bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatri pula sendi-sendi tersebut. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Adapun bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan *nonfisik*. Sanksi *nonfisik* misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat. Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Masyarakat mengakui sanksi adat *a'massa* tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana adat, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat leluhur mereka. Penerapan sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kampung Beru, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh

adat istiadat dalam hal ini sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam di dalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu menyelesaikan konflik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

## **F. Kerangka Pikir**

### **a. Pengertian Hukum Positif**

Beberapa pendapat tentang hukum positif:

- 1) Hukum positif atau *ius constitutum*, adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Misalnya, di Indonesia persoalan perdata diatur a.l. dalam KUH Perdata, persoalan pidana diatur melalui KUH Pidana, dll.
- 2) Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia

## **b. Pengertian Norma Hukum, Norma Agama, Dan Norma Sosial**

### 1) Norma Hukum

norma Hukum adalah undang-undang, peraturan, ketentuan, dan sebagainya yang dibuat oleh negara. Norma hukum biasanya bersifat tertulis yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan konkret bagi setiap anggota masyarakat baik dalam berperilaku maupun dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur hubungan antarwarga suatu masyarakat, antarwarga Negara, dan antara warga Negara dengan pemerintahnya. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, jika dilanggar, sanksinya adalah Bagi pelanggar norma hukum dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang.

### 2) Norma Agama


Norma Agama adalah peraturan atau petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-ajuran yang berasal dari Tuhan. Norma agama bersumber dari Tuhan yang dimuat dalam kitab suci agama tertentu. Dalam norma agama diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya untuk mencapai kebahagiaan baik yang ada didunia maupun di akhirat nanti.

### 3) Norma Sosial

Secara umum, Pengertian norma adalah pedoman perilaku untuk melangsungkan kehidupan bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat. Norma dapat juga diartikan sebagai petunjuk atau patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan saat menjalani interaksi sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Perbedaan mendasar mengenai nilai dengan norma sosial adalah jika norma sosial terdapat sanksi sosial (penghargaan maupun hukuman) untuk orang yang mematuhi atau melanggar norma.

Dari penjelasan diatas sangat terlihat jelas bahwa diantara ketiga norma tersebut, norma hukum dan norma agama memiliki persamaan, dimana norma agama dan norma hukum tidak mengesahkan perkawinan tanpa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan nikah. Lalu bagaimana hukum positif terdapat nilai kearifan a'massa pada delik silang ditinjau dari norma hukum, norma agama, dan norma social

Berikut penjelasannya dalam bentuk bagang :



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Analisis Hukum Positif Terhadap Eksistensi Nilai Kearifan A'massa Pada Delik Silariang di masyarakat Kampung Beru, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu pengikat perundang-undangan yang bersifat normatif belaka tetapi dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

Penelitian menggunakan metode ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dalam obyek yang akan diteliti. Makna-makna akan diungkapkan dalam penelitian ini ialah bagaimana sesungguhnya eksistensi nilai kearifan *a'massa*, dikaji dari hukum pidana adat. Sebagaimana ciri penelitian kualitatif, maka penelitian ini berlangsung dengan wajar/alamiah. Dengan latar yang bersifat alamiah penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan tingkah laku

masyarakat di Kabupaten Jeneponto dalam melakukan hukum positif terhadap eksistensi nilai kearifan lokal a'massa terhadap delik silariang.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di masyarakat Kampung Beru, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, pada tahun 2017 selama 16 hari dimulai pada tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut pengumpulan data tersebut meliputi:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan. Data ini diperoleh secara langsung ditempat meliputi, perilaku, sikap, dan persepsi masyarakat di tempat yang menjadi obyek penelitian terkait dengan eksistensi nilai kearifan *a'massa*. Tujuan data primer ini untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada;
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, peraturan-peraturan dan internet yang berhubungan

dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih dalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat dengan dinamika kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dari studi literatur dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data utama adalah penelitian sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah dapat berupa pertanyaan dan catatan di lapangan.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan informan dan situasi yang berlangsung;
2. Observasi (pengamatan) intensif, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap masyarakat di Kabupaten Jenepono yang diteliti dalam melakukan nilai kearifan *a'massa*.

## **E. Analisis Data**

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada responden. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa pendekatan *deskriptif kualitatif* sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Maka dengan mempergunakan metode *kualitatif*, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami, gejala yang ditelitinya.

Analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat kalimat yang baik dan benar. Dengan adanya cara berfikir induktif dan deduktif. Deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus. Induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat

umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi.

Didalam analisis data kualitatif, data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Perilaku dianalisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara langsung, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis dan sistematis menjadikan cara berfikir deduktif-induktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apakah data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

## BAB IV

### GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dengan 11 kecamatan. Kecamatan Arungkeke merupakan salah satu kecamatan yang berjarak  $\pm 9$  km dari pusat ibukota kabupaten, dengan ketinggian 1,5 m dari permukaan laut wilayah  $\pm 29,91$  km<sup>2</sup> dan memiliki 7 desa yaitu Desa Arungkeke Pallatikang, Desa Kalumpang Loe, Desa Boronglamu, Desa Arungkeke, Desa Palajau, Desa Kampala dan Desa Bulo-bulo.

Kampung Beru Desa Bulo-Bulo merupakan salah satu wilayah kerja dari puskesmas Arungkeke. Keadaan geografis Kampung Beru Desa Bulo-bulo sebagian besar merupakan daerah persawahan dan perkebunan serta pesisir pantai. Kampung Beru Desa Bulo-Bulo terletak  $\pm 8$  km dari ibukota kabupaten dengan wilayah  $\pm 4,24$  km dan terdiri atas 3 dusun yaitu Dusun Kulanga, Dusun Kampung Beru, dan Dusun Kalukuang.


Kampung Beru Desa Bulo-Bulo juga memiliki Visi dan Misi yakni:

<b>Visi</b>	“Mewujudkan pemerintahan yang baik dan penguatan daya saing daerah menuju masyarakat jeneponto yang sejahtera”
<b>Misi</b>	1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan

	<p>Yang Baik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).</li> <li>3. Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Bertumpu Pada Potensi Lokal.</li> <li>4. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Trasparan Dan Akuntabel.</li> <li>5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pelayanan Dasar Di Setiap Desa/Kelurahan.</li> <li>6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama.</li> </ol>
--	--

Keadaan tografi Kampung Beru Desa Bulo-Bulo terdiri dataran dan lautan dengan batas wilayah terdiri dari.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Palajau dan Kalumpang Loe.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan laut flores.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa kampala.
4. Sebelah timur berbatasan dengan laut flores.



Gambar 1. Peta Desa Bulo-Bulo

Secara umum, keadaan iklim di Kabupaten Jeneponto beriklim tropis, begitupun dengan Kampung Baru Desa Bulo-bulo.

## B. Keadaan Demografis

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekertaris Kampung Baru Desa Bulo-Bulo, yang di mana data yang didapatkan yaitu penduduk desa yang berjumlah 2,566 jiwa dan memiliki 719 Kepala Keluarga dan mempati 613 rumah yang tersebar di 3 dusun yang terdapat dalam wilayah administrasi Desa Bulo-Bulo dengan rincian sebagai berikut:

**Table 1**  
**Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Tiap Dusun**  
**Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke,**  
**Kabupaten Jeneponto.**

Nama Dusun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Dusun Kulanga	508	518	1026
Dusun Kampung Beru	350	318	668
Dusun Kalukuang	406	427	833
<b>Total</b>	<b>1264</b>	<b>1263</b>	<b>2527</b>

*Sumber: Data Sekunder, 2016*

Berdasarkan table 1 yang didapatkan dari data sekunder, Desa Bulo-Bulo terdiri dari 1,264 jiwa penduduk laki-laki dan 1.263 jiwa penduduk perempuan dengan total keseluruhan 2,527 jiwa.

Adapun data cakupan rumah tangga berdasarkan jumlah rumah dan jumlah kepala keluarga di Desa Bulo-Bulo Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto adalah Sebagai Berikut:

**Table 2**  
**Distribusi Cakupan Rumah Tangga Berdasarkan Jumlah Rumah**  
**dan Jumlah Kepala Keluarga Desa Bulo-Bulo Kecamatan Arungkeke**  
**Kabupaten Jeneponto**

<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah Rumah</b>	<b>Jumlah Kepala Keluarga</b>
Dusun Kulanga	258	308
Dusun Kampung Beru	175	202
Dusun Kalukuang	180	209
<b>Total</b>	<b>613</b>	<b>719</b>

*Sumber: Data Sekunder, 2016*

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa di Desa Bulo-Bulo Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto terdapat 613 rumah tangga dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 719 kepala keluarga.

### **C. Keadaan Ekonomi dan Sosial/Budaya**

#### **1. Mata Pencaharian**

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari sebagian besar mata pencaharian penduduk Kampung Beru Desa Bulo-Bulo adalah bertani, nelayan, dan kuli bangunan.

#### **2. Tingkat Pendidikan**

Pada tingkat pendidikan memberikan sebuah gambaran potensi sumber daya manusia (SDM) serta pengetahuan pendidikan di masyarakat

Kampung Beru Desa Bulo-Bulo yang dapat dikategorikan sebagai tingkat pendidikan rendah. Hampir semua dari mereka hanya mengenyam pendidikan sampai ditingkat sekolah dasar (SD).

Di Desa Bulo-Bulo terdapat beberapa gedung sekolah yang terdiri dari:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) yakni TK PGRI, TK Dharmawanita Bulo-Bulo dan TK Baiturrahman.
- b. Sekolah Dasar (SD) yakni SDN 106 Bulo-Bulo dan Sd Inpres Nomor 164 Kulanga.
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni SMP terbuka Bulo-Bulo
- d. Pondok Pesantren yakni MTS/MA/PPS Mannilingi Bulo-Bulo.

### 3. Keadaan Sosial/Budaya

Sejak dulu hingga sekarang di Kampung Beru Desa Bulo-Bulo sebutan karaeng sudah sangat melekat pada penduduk setempat. Sebutan karaeng dapat menjadi suatu penghargaan tersendiri bagi masyarakat setempat. Karaeng nama yang diberikan kepada seseorang yang dianggap kuat dan terpercaya dalam masyarakat.

Penduduk Kampung Beru Desa Bulo-Bulo sebagian besar bersuku Bugis Makassar sehingga dalam percakapan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Makassar dengan dialek Konjo. Mereka masih mempertahankan adat istiadat seperti pernikahan. Cirri khas dari Masyarakat Kampung Beru apabila terdapat penduduk yang akan melakukan pesta pernikahan maka penduduk yang diundang membawa bahan makan pokok seperti beras kemudian

ditukarkan dengan kue. Adat yang masih bertahan selanjutnya adat a'massa. A'massa dilakukan apabila seseorang melanggar suatu peraturan adat seperti sepasang kekasih melakukan kawin lari tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Mereka akan dijatuhkan hukuman berupa sanksi fisik dan nonfisik. Sanksi fisik berupa penganiayaan ringan maupun berat bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat. Sedangkan nonfisik berupa penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Adapun ciri khas lain yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Beru Desa Bulo-Bulo pada saat akan memasuki bulan ramadhan yakni dengan memanjatkan doa bersama dengan menghadirkan berbagai jenis makanan istimewa di keluarga masing-masing yang dikenal sebagai adat baca-baca. Keadaan social ekonomi dan budaya sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesehatan suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, faktor sosial ekonomi sangat penting untuk diperhatikan demi meningkatkan status derajat kesehatan.

#### 4. Status Kesehatan

dari segi kesehatan, berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari puskesmas Arungkeke terdapat 10 penyakit yang paling banyak terjadi di Kecamatan Arungkeke yakni batuk, nasofaringitis akut, hipertensi, sefalgia, gastroenteritis dan colitis noninfektif, myalgia, dermatitis alergi, demam, ISPA dan perawatan medik. Masyarakat Kampung Beru Desa Bulo-Bulo yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan biasanya akan akan berkunjung ke

puskesma pembantu (Pustu) yang merupakan bagian dari puskesmas Arungkeke dan Beroperasi sesuatu dengan hari kerja. Masyarakat setempat sangat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Masyarakat sangat antusias ke Pustu yang terletak dekat pasar terutama pada hari selasa, jumat dan sabtu. karena hari selasa, jumat, dan sabtu merupakan hari pasar sehingga masyarakat memanfaatkan waktu mereka setelah ataupun sebelum berkunjung ke pasar untuk memeriksakan kesehatan mereka di Pustu.

Pemanfaatan Puskesmas dan Pustu oleh masyarakat sangat baik, apabila tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas terdiri dari dokter, bidan, perawat, hingga farmasi dan pada Pustu juga terdapat Bidan, ditambah jarak dari dua pelayanan kesehatan tersebut dengan pemukiman penduduk cukup dekat serta pelayanan yang baik ditempatkan tersebut.

Selain Pustu, di Kampung Beru Desa Bulo-Bulo juga Terdapat 3 Posyandu, yaitu Bulogading Desa Bulo-Bulo, Posyandu Mawar Merah Dusun Kulanga dan Posyandu Melati Dusun Kalukuang. Setiap sekali sebulan Posyandu selalu ramai dengan ibu-ibu yang ingin menimbang dan melakukan imunisasi pada bayi-bayi yang dilakukan oleh bidan puskesmas. Masyarakat Kampung Beru Desa Bulo-Bulo sangat sadar untuk membawa anak mereka ke Posyandu. Hal ini memperlihatkan ibu-ibu sudah sadar akan kesehatan anak mereka.

## 5. Distribusi Sarana dan Prasarana

Untuk melengkapi kebutuhan masyarakat yang cukup mendesak dibuat beberapa sarana dan prasarana desa setempat, baik berupa bangunan pemerintah, maupun bangunan umum yang dibangun secara swadaya dan untuk kepentingan masyarakat umum. Mengenai jenis sarana dan prasarana desa beserta jumlahnya antara lain beberapa sarana dan prasarana serta organisasi keagamaan yang telah didirikan antara lain: Masjid sebanyak 4 buah yang memiliki pengurus masjid masing-masing, antara lain, Masjid Annur di Dusun Kulanga, Masjid Nurul Akbar di Kampung Beru, Masjid Nurul Huda di Desa Bulo-Bulo dan Masjid Baitul Rahman di Dusun Kalukuang.

Sarana dan prasarana kesehatan antara lain 1 unit posyandu dan poskesdes. Sarana pendidikan di desa ini berjumlah 3 unit yaitu TK Dharma Wanita Bulo-Bulo, TK PGRI Kulanga dan TK Baitul Rahman Kalukuang. Sekolah Dasar ada 2 unit yakni SD. Inpres Kulanga dan SD. Negeri 106 Bulo-Bulo dan Sanawiyah sebanyak 1 unit yaitu Sanawiyah Mannilingi.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hukum Positif Terhadap Nilai Kearifan Lokal A'massa pada Delik *Silariang* Di Masyarakat Kampung Beru, Kabupaten Jeneponto**

Adat bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya masyarakat di Kampung Beru Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat setempat. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat setempat. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi masyarakat setempat dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan masyarakat turatea ( sebutan masyarakat/orang Jeneponto) diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggungjawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial atau sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Eksistensi Hukum adat *a'massa* di Masyarakat Kampung Beru sangat erat kaitannya dengan *siri'*. Adat dan *siri'* merupakan satu kesatuan bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di masyarakat Kampung Beru. *Siri'* bagi masyarakat di Kampung Beru merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri masyarakat di Kampung Beru. Karakter keras menjadi salah satu ciri dari masyarakat di Kampung Beru. Masyarakat ketika tersinggung atau dipermalukan (*nipakasiri'*) lebih memilih mati dengan perkelahian untuk memulihkan *siri'*-nya dari pada hidup tanpa *siri'*.

Delik adat *silariang* merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat Kampung Beru. Perbuatan *silariang* dianggap tindakan yang memalukan (*appakasiri'*). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya dibawah lari (*nilariang*). Sehingga pihak keluarga perempuan menganggapnya sebagai *siri'*. Hukum adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulo-Bulo yaitu Bpk. M. Ridwan. SE. Kr. Sewang menyatakan bahwa:

*Nipanggaukkangi a'massa nasaba' anjo panggaukkang salah. Punna tena nipanggaukkang a'massa maka loe anak muda anggangukkang salah.*

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti bahwa:

Sanksi ada *a'massa* diterapkan karena mereka melakukan hal yang memalukan. Jika sanksi *a'massa* tidak diterapkan maka banyak pasangan yang akan melakukan hal yang tidak diharapkan (*silariang*) kawin lari.

*“Anjo punna dimassai taua angkanayya punna nia tau assilariang. Ni massai nasaba’ anyyalai nammpa tena napaentengi siri’na angkanaya aminnro baji’. Napunna digappai ri tau toana na tau assari’na bainea nakulle ni massai buranea”.*

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti bahwa:

“Sanksi adat *a’massa* dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang*) melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari / *silariang*) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenal dengan istilah setempat *amminro baji’* (pulang baik). Maka sanksi adat *a’massa* akan diterapkan bagi mereka ketika ditemukan atau bertemu dengan pihak keluarga”.

Lebih lanjut, menurut Ketua Pemuda yaitu Djarum Dg Sila mengungkapkan bahwa :

*“Nipanggaukangi a’massayya nasaba’ tau toana bainea naareki sipa’ silarianga atau tau anyyalayya sanna appakasiri’ riparanna rupa tau”.*

Yang berarti bahwa :

“Sanksi adat *a’massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri’*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri’* “.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi adat *a’massa* ini tentulah sangat wajar dilakukan karena alasan *siri’* (malu), dimana kita ketahui bahwa *siri’* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di

dalamnya terpatri pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat setempat, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*. Sehingga melalui sanksi adat *a'massa* dapat memperbaiki nama baik keluarga.

Adapun bentuk sanksi adat *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan *nonfisik*. Sanksi *nonfisik* misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat menurut keluarga mereka.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulu-Bulu yaitu Bpk. M. Ridwan. SE. Kr. Sewang yang menyatakan bahwa:

*“Angkanayya gau a'massaya digaukanngi nipelakki ri pergaulanna masyaraka'ka, riboangkai a'lampa ripa'rassanganga naiyya nibajji' alusu' nibajji sannaki, na barangulle nibunoi”.*

Yang dapat diartikan bahwa:

“Bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat”.

Lebih lanjut, beliau menambahkan terkait pelaksanaan sanksi adat *a'massa* menyatakan bahwa:

*“Iya punna nimassai taua abborongangi, iyamintu nanikanai a'massa nasaba' jai tau/abborongangi anggaukangi. Mingka paraturanna naikia anjo taua a'massayya ni kulle nigaukan punna nia hubungan cera' atauka keluargana bainea”.*

Yang dapat diartikan bahwa:

“Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*)”.

Mengenai hal ini, Ketua Pemuda yaitu Djarum Dg Sila mengungkapkan bahwa:

*“Biasana tau akullea anjonigaukangi a'massayya iyamintu tau toana bainea na pa'sa'ribatanganna. Punna nia masalah ankammya anne biasana inakke napalalan areng, inakke biasana siagadanga pak Desa amemppo ambahaski anne masalahyya. Punna tenamokabijikanna nammpa kaluargana bainea sannami assisiri'na, inakke na pak desa tenamo akulle angpisangkai anggaukangi a'massayya”.*

Yang dapat diartikan bahwa:

“Orang-orang yang bisa melakukan sanksi adat *a'massa* adalah keluarga pihak perempuan. Saya yang biasa dijadikan mediasi bersama pak Desa untuk mengatasi masalah ini, tetapi walaupun keluarga pihak perempuan merasa sangat malu (*siri'*) maka saya dan kepala desa tidak bisa melarang”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui masyarakat setempat mengakui sanksi adat *a'massa* tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana adat secara umum, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah

ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat leluhur mereka. Penerapan sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di masyarakat Kampung Beru. Merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh adat istiadat dalam hal ini sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam didalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu menyelesaikan konflik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Mengenai jumlah pelaksanaan sanksi adat *a'massa* di masyarakat Kampung Beru, berdasarkan hasil telaah dari data Kepala Desa Bulo-Bulo. Data ini merupakan jumlah sanksi adat *a'massa* pada Tahun 2016-2017. Jumlah data yang diperoleh adalah 4 (Empat) Pasangan. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring banyaknya pemuda yang putus sekolah dan pengangguran di masyarakat tersebut, juga banyaknya yang menjalin hubungan (pacaran) diusia yang masih belia.

Adapun data pelaksanaan sanksi adat *a'massa* khususnya di masyarakat Kampung Beru, dapat ditunjukkan sebagai berikut:

**Pelaksanaan Sanksi Adat A'massa di Masyarakat Kampung Beru 2016-**

**2017**

No	Nama Pasangan	Sanksi Adat A' Massa	Tindak Lanjut
1	Nai' (24 Tahun) dan Narti (24 Tahun)	Pihak Laki-laki (Nai') di aniaya oleh pihak keluarga perempuan (Narti) dengan menimbulkan luka berat. Dimassa (diterapkan sanksi adat <i>a'massa</i> ) di Daerah Pannara Kabupaten Jeneponto. Hal ini karena ditemukan di daerah tersebut.	Dinikahkan dengan alasan <i>siri'</i>
2	Saharuddin Dg Ngawing (38 Tahun) dan Diana Dg Kinang (32 Tahun)	Keduanya diusir dari Kampung (Kampung Beru) dan Pihak Laki-laki (Saharuddin Dg Ngawing) dianiaya secara bersama-sama oleh pihak keluarga dan masyarakat. Hal ini karena mereka kedatangan berduaan di rumah pihak Perempuan	Dinikahkan setelah 1 Tahun mereka melakukan <i>silariang</i> dan pihak keluarga menerimanya dengan alasan mereka berdua

		(Diana Dg Kinang) padahal status mereka <i>anyyala'</i> (sebutan bagi mereka yang <i>silariang</i> )	sudah lama menduda dan menjanda, serta mereka suka sama suka.
3	Indra dg Rate (19 Tahun) dan Melly (19 Tahun)	Pihak Laki-laki (Indra Dg Rate) Dianiaya (ringan) dan dihina oleh Pihak Keluarga Perempuan (Melly). Hal ini karena mereka melakukan <i>silariang</i> dan akan melarikan diri ke daerah lain.	Dikembalikan oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Dengan alasan pihak laki-laki (Indra Dg Rate) masih belum bisa menafkahi si perempuan (Melly). Hal ini karena pihak laki-laki pengganguran dan putus sekolah.

	Sattunai Daeng Mangiwang (25 Tahun) dan Mifta L (21 Tahun)	Rumah pihak Laki-laki (Sattunai Daeng Mangiwang ) didatangi oleh keluarga pihak perempuan (Mifta) dengan emosi melempari batu dan merusak pintu dan pagar rumah. Hal ini karena pihak keluarga laki-laki (Sattunai Daeng Ngawing ) menyembunyikan keberadaan mereka melakukan <i>silariang/anyyala'</i>	Dinikahkan setelah terjadi musyawarah untuk melakukan proses <i>a'bajji'</i> antara kedua pihak keluarga .
--	--	---	--

(Sumber : Data Primer, Diolah penulis)

Untuk mengetahui secara rinci alasan atau faktor pendorong dilakukannya sanksi *adat a'massa*. Penulis kemudian melakukan wawancara untuk mengumpulkan data berupa pendapat dan tanggapan dari pihak keluarga melakukan *silariang*. Berdasarkan hasil penelitian penulis berhasil mewawancarai keluarga pihak yang melakukan *silariang*. Penulis mewawancarai 1 (satu) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak Laki-laki dan 2 (dua) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak perempuannya.

Dari hasil wawancara dari pihak keluarga laki-laki yaitu Bapak Pali' dan Ibu Rompa orang tua dari Nai' membenarkan sanksi adat *a'massa* yang dijatuhkan kepada anaknya oleh pihak keluarga perempuan (Narti). Hal ini karena menurut mereka sanksi adat *a'massa* merupakan wujud untuk menjaga harga diri keluarga/*siri'* keluarga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh mereka dalam dialek/bahasa daerah Jeneponto:

*“Inakke tau toana burannea (Nai') punna nigaukangi a'massayya atauka nimassai anakku nasaba' allariangi baine. Inakke sanna kungaina nasaba' nipainroi' mangle riakalenna tau toana bainea punna ana' baineta nilariang”.*

Yang dapat diartikan:

“Saya selaku orang tua dari pihak laki-laki (Nai'), pada saat itu dikenakan sanksi *adat a'massa* karena anak saya (Nai'), melakukan *silariang* dengan seorang perempuan. Saya sangat setuju dan membenarkan kalau sanksi *adat a'massa* ini dilakukan, karena hal ini bisa diposisikan sebagai orang tua pihak perempuan yang anaknya dibawa lari”.

Lebih lanjut, Ibu Rompa selaku istri dari bapak Pali', menambahkan bahwa:

*“Sibakukna angkanyya tau toa tenana rela punna nimassai anaka, Inaimo erok anciniki ananna diborongi nibajji. Mingka apami ero' nigaukang nasaba' angerang siri'ki tauwwa. Jadi mau tidak mau nitarimami nasaba siri'na adaka kammanjo”.*

Yang dapat diartikan:

“Sebagai orang tua tentunya tidak rela jika anak saya dikenakan sanksi adat *a'massa*. Orang tua mana yang tega jika anaknya dipukul secara berkelompok. Tetapi kita bisa berbuat banyak, hal ini karena *siri'* (malu). Jadi mau tidak mau harus disetujui dan dibenarkan karena alasan *siri'* (malu)”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* bagi pihak keluarga laki-laki merupakan suatu hal yang wajib dilakukan ketika memang anak mereka melakukan *silariang*. Lebih lanjut, bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* bagi keluarga laki-laki merupakan salah satu cara untuk mengembalikan *siri'* dari keluarga pihak perempuan. Perasaan marah harus dijauhkan karena sebagai orang tua pihak laki-laki harus menyadari bagaimana perasaan orang tua dari pihak perempuan jika anak perempuannya dibawah lari.

Selain itu, untuk menganalisis faktor pendorong masih diterapkannya sanksi adat *a'massa* ini. Penulis tidak hanya memperoleh data berupa tanggapan atau pendapat dari pihak keluarga laki-laki, tetapi juga mewawancarai pihak keluarga perempuan. Hal ini patut dicermati bahwa keluarga pihak perempuan adalah aktor/pelaku dari pelaksanaan sanksi adat *a'massa*. Sehingga menurut penulis data atau hasil wawancara dari pihak keluarga mengenai faktor yang menyebabkan dilakukannya sanksi adat *a'massa* merupakan data paling penting.

Penulis mengambil dua sampel orang tua pihak perempuan dalam pengambilan data melalui wawancara, yaitu Bapak Rani Dg Bella yang merupakan orang tua dari Melly. Serta Bapak Ilyas Dg Bani yang merupakan orang tua dari Diana Dg Kinang. Dari hasil wawancara penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Bapak Sahabuddin mengenai sanksi adat *a'massa* bahwa:

*“Anjo nikanayya a'massa memang sanna paralluna nigaukan angkanya appaenteng siri'. I nakke ansuroi amassai (Indra Dg Rate) nasaba' nanyawana tau toayya inakke na ma'sud tena kabajikan, tena pa'mai na tena balleianna ya maraenna a'massayya. Nasaba' a'massa nigaukangi tau toayya riolo naikia nigaukang tongi kamma-kammaya anne”.*

Yang berarti bahwa:

“Sanksi adat *a'massa* sangat perlu diterapkan karena merupakan perwujudan penegakan *siri*'. Saya menyuruh untuk menjatuhkan sanksi adat *a'massa* kepada saudara Indra Dg Rate karena perasaan saya sangat susah, perasaan saya tidak enak dan obatnya hanya satu yaitu melakukan atau menerapkan sanksi adat *a'massa*. Hal ini karena sanksi adat *a'massa* sudah diterapkan oleh para leluhur, sehingga sangat perlu diterapkan zaman sekarang”.

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa:

*“Kupanggaukangi a'massaya nasaba' sanna apakasiri'na panggaukanna Indra Dg Rate, mae rinakke. Anjo wattuwa tena nakusanna-sannai angkanayya nanalariangi anakku. Taromi assilariang manna mamo sanna assingaiko. Naerokko rianakku mangemamoko akanna baji'. Tenaantu naku apakasiri'nu angkanyya tenananu sanggupi sunrangna anakku”.*

Yang dapat diartikan, bahwa:

“Saya melakukan sanksi adat *a'massa*, sebab perbuatan (Indra Dg Rate) sangat mempermalukan saya. Saya tidak menyangka bahwa Indra Dg Rate, akan membawa lari anak saya. Walaupun mereka *silariang* (suka sama suka). Tetapi jika ia serius maka datangilah saya dan keluarga. Saya tidak akan menyulitkan ia mengenai mahar anak saya”.

Senada dengan pendapat Bapak Rani Dg Bella tersebut Bapak Ilyas Dg Bani yang merupakan orang tua dari Diana Dg Kinang, pun menyatakan hal yang sama dengan mengatakan bahwa:

*“Punna nimassai taua bararti nia aggaukanna anyyala. Nimassai nasaba' nappakasiri'ki tau toana. I nakke anjo riwaktua tena naku sannai angkana nanilariangi anakku (Diana Dg Kinang). Nai talarro, nai tasiri' punna nilariangi anakka. Nakumassai Sahabuddin Dg Ngawing nasaba' sannna napakirikku”.*

Yang berarti bahwa :

“Jika seseorang dikenakan sanksi adat *a'massa*, hal ini berarti tindakannya sudah menyalahi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dikenakan sanksi adat *a'massa* karena dianggap mempermalukan orang tua/keluarga. Waktu itu saya tidak menyangka bahwa anak saya (Diana Dg Kinang) akan dibawah lari. Sahabuddin Dg Ngawing saya kenakan sanksi adat *a'massa* karena perbuatannya sangat mempermalukan saya”.

Berdasarkan pendapat atau tanggapan narasumber penulis yaitu dari kedua orang tua pihak keluarga pihak perempuan yang merupakan aktor/pelaku dari pelaksanaan sanksi adat *a'massa*. Dapat diketahui bahwa faktor pendorong mereka masih menerapkan sanksi adat *a'massa* karena alasan *siri'*. Dimana mereka beranggapan bahwa tindakan *silariang* merupakan tindakan yang sangat memalukan mereka dan keluarga mereka. Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*.

Terkait dengan akhir penyelesaian masalah dengan menerapkan sanksi *adat a'massa* biasanya berakhir dengan damai atau dimana pasangan yang melakukan *silariang* itu dinikahkan secara adat dan sesuai dengan syariat agama. Pihak keluarga memilih menikahkan mereka dengan alasan penegakan *siri'* dan menjalankan syariat agama yang dalam hal ini adalah agama islam, karena mayoritas masyarakat setempat beragama Islam. Hal ini sangat beralasan bahwa selain mereka memegang teguh adat mereka tetapi juga mereka masih berpedoman dengan agama yang mereka yakini.

Berdasarkan wawancara dengan para orang tua dari pihak perempuan menyatakan bahwa dilakukannya damai dengan perkawinan itu sangat penting dan dilakukan sebagai pelepas dosa. Menurut hemat penulis, hal ini bukti bahwa mereka masih mengakui esensi dari suatu perkawinan. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan ikatan batin saja, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Pelaksanaan pernikahan merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut hukumnya disebut rukun-rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

Menurut hukum Islam syarat-syarat pernikahan adalah mengikuti rukun. Seperti dalam syarat dan rukun calon mempelai wanita adalah, beragama, terang bahwa ia perempuan, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, tidak dipaksa dan tidak dalam melakukan haji atau umrah.

Perbuatan *silariang* adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan cara pelamaran dan pertunangan, dan juga untuk menghindari diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan keluarga. Bagi pelaku *silariang* tidak selamanya dapat diterima dan disetujui orang tua salah satu pihak dan kedua pihak. Oleh karenanya perkawinan *silariang* itu tidak dibenarkan oleh masyarakat setempat.

Tindakan *silariang* juga sangat jauh dari tujuan dari perkawinan yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan dengan dasar suka sama suka (sukarela) dan *keridhoan* kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup rumah tangga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di *Ridhoi* oleh Allah SWT. Sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S. Ar. Ruum (30) ayat 21 yang isinya menyatakan bahwa:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda baik kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum :21)”*

Dari hadits tersebut ketika dikaitkan dengan sanksi *adat a'massa* biasanya berakhir dengan damai melalui perkawinan. Dapat diketahui bahwa sanksi *adat a'massa* juga menganulir nilai-nilai Islam, dimana sanksi *adat a'massa* ini mewajibkan pasangan yang melakukan *silariang* ini untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan. Tujuannya agar tercipta rasa tentram, rasa kasih dan sayang antar mereka dan juga antar keluarga mereka, sebagaimana isi dari Q.S. Ar. Ruum (30) ayat 21 diatas.

Perkawinan merupakan akhir damai dari penerapan sanksi *adat a'massa*. Namun patut dicermati bahwa sebelum melakukan perkawinan, terdapat serangkaian proses yang harus dijalani oleh kedua belah pihak dan keluarganya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bpk. M. Ridwan. SE. Kr. Sewang, mengenai proses perdamaian melalui perkawinan dengan kedua belah pihak dan keluarganya, menyatakan (dengan dialek bahasa Jeneponto) bahwa langkah pertama, orang tua sigadis dihubungi dan dimintai persetujuannya agar anaknya dapat dinikahkan.

Biasanya orang tua tak dapat memberi jawaban apalagi bertindak sebagai wali, karena merasa hubungannya dengan anaknya *nimateami* (telah dianggap mati). Sebab itu, tak ada jalan lain bagi imam atau *kadhi* kecuali menikahkan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) dengan ia sendiri bertindak sebagai wali hakim. Setelah itu, baru dipikirkan yang harus dilakukan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) agar diterima kembali sebagai keluarga yang sah dalam pandangan adat. Hubungan antara *tumasiri'* (orang tua) dengan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) sebagai *tauppakasiri'* (orang yang memalukan) akan diterima selama *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) belum *abbaji'* (damai).

Bila *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) mampu dan berkesempatan *appakabaji'* (berdamai) ia lalu minta bantuan kepada penghulu adat/pemuka masyarakat tempatnya meminta perlindungan dahulu. Lalu diutuslah seseorang untuk menyampaikan maksud *appala baji'* (meminta damai) kepada keluarga antara *tumasiri'* (orang tua) atau kepada penghulu kampung tempat keluarga *tumasiri'* (orang tua) yang selanjutnya menghubungi keluarga/*tumasiri'* (orang tua) agar berkenan menerima kembali *tumate tallasa'na* (orang mati yang masih hidup). Keluarga *tumasiri'* lalu menyampaikan kepada sanak keluarganya tentang maksud kedatangan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) *appalabaji'* (meminta baik). Bila seluruh keluarga berkenan menerima kembali *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) tersebut, maka disampaikanlah kepada yang mengurus selanjutnya pada pihak *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*).

Kemudian si *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) dengan keluarganya mengadakan persiapan yang diperlukan dalam upacara *appalabaji*' tersebut. Keluarga *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) menyediakan *sunrang* (mahar) sesuai aturan *sunrang* dalam perkawinan adat, selain menyediakan pula *pappasala* (denda karena berbuat salah). *Pappasala* dengan *sunrang* dimasukkan dalam 'kampu' disertai '*leko*' *sikampu*' (sirih pinang dalam kampu). Keluarga *tumannyala* juga yang wajib menyiapkan dalam pertemuan itu antara lain hidangan adat.

Pada waktu yang telah ditentukan, *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) datang dengan keluarga yang mengiringinya ke rumah salah seorang *tumasiri*' (orang yang menderita malu atau yang dipermalukan). Sementara itu keluarga *tumasiri*' telah pula hadir. Dengan upacara penyerahan kampu dari pihak *tomannyala/tumappakasiri*' yang diterima oleh *tumasiri*' maka berakhirilah dendam dan ketegangan selama ini. *Tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) tadi meminta maaf kepada keluarga *tumasiri*' yang hadir dan pada saat itu dirinya resmi diterima sebagai keluarga yang sah menurut adat.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* di Masyarakat Kampung Beru masih diakui keberadaanya merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa *siri*' merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatri pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri*' yang dimiliki oleh masyarakat setempat, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh

orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Selain, itu dapat diketahui bahwa eksistensi sanksi adat *a'massa* erat kaitannya dengan *silariang*. Delik *silariang* merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat dimasyarakat setempat. Perbuatan *silariang* dianggap tindakan yang memalukan (*appakasiri'*). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya di bawah lari (*nilariang*). Sehingga pihak keluarga perempuan menganggapnya sebagai *siri'*.

## **B. Bentuk Penerapan Hukum Positif Terhadap Nilai Kearifan Lokal A'massa Pada Delik Silariang di Masyarakat Kampung Beru Kabupaten Jeneponto**

Masyarakat di Kabupaten Jeneponto secara umum masih dipengaruhi alam sekitarnya yang *magis-religius* dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, oleh karena itu sumber hukum yang diakui didalam lapangan hukum pidana adalah Hukum Pidana Adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat di Kabupaten Jeneponto merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun

terkodifikasikan, tak terkecuali di Kabupaten Jeneponto secara umum dan di masyarakat Kampung Beru secara khusus.

Eksistensi sanksi adat *a'massa* yang masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hal ini karena sanksi adat *a'massa* sebagai salah satu perwujudan hukum pidana adat, yang harus dikaji selain memperhatikan keberadaan hukum pidana positif, juga harus memperhatikan kajian terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sehingga dapat dihasilkan hukum pidana adat yang bercirikan ke-Indonesiaan atau setidaknya memberikan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Jeneponto, serta mampu ditampilkan dan dipertahankan melalui adat mereka.

Kalau kita lihat secara garis besar sanksi adat *a'massa* masih diterapkan dan tetap dipegang teguh oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, selain karena penerapannya sudah turun-temurun dari para leluhur mereka, juga secara tegas diatur dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9). Pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas disebutkan, bahwa:

*“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana*

*hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.*

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa hukum pidana adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut. Dalam Hal ini sanksi adat *a'massa* merupakan bentuk reaksi adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

Hukum pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum pidana adat itu hukum yang dinamis. Terkait dengan

pelaksanaan sanksi adat *a'massa* sudah memberikan gambaran bahwa walaupun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari pelaksanaan sanksi adat itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran masyarakat dan rasa keadilan yang dihayati masyarakat.

Hukum pidana adat pada dasarnya mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Dalam kaitannya dengan sanksi adat *a'massa* diterapkan karena mengganggu kekuatan batin masyarakat khususnya pihak keluarga perempuan. Dimana mereka beranggapan bahwa tindakan *silariang* merupakan tindakan yang sangat memermalukan mereka dan keluarga mereka. Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*.

Penerapan sanksi adat *a'massa* memiliki kesamaan sifat dengan hukum pidana adat. Kesamaan sifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi adat *a'massa* merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Sifat kesamaan yang dimaksud yaitu, *pertama*, hukum pidana adat memiliki sifat menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. Jika dikaitkan dengan penerapan sanksi adat *a'massa* jelas memberikan gambaran bahwa sanksi adat *a'massa* tidak mengenal adanya sanksi pidana dan perdata, yang ada hanyalah reaksi adat. Dalam pengertian bahwa sanksi adat *a'massa* ini

merupakan suatu reaksi adat yang tujuannya untuk menegakkan *siri'* keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

*Kedua*, hukum pidana adat memiliki sifat individu dan komunal yang memiliki arti bahwa tindakan reaksi adat atau sanksi adat tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Jika sifat ini dikaitkan dengan sanksi adat *a'massa*, jelas sangat sesuai. Hal ini karena penerapan sanksi adat *a'massa* memang secara eksplisit hanya ditujukan kepada individu yaitu pihak laki-laki, tetapi lebih dari itu sanksi adat *a'massa* ini juga berlaku untuk keluarga pihak laki-laki, dimana keluarga pihak laki-laki akan menanggung malu (*siri'*) atas kelakuan anaknya. Selain itu para masyarakat pun juga akan merasa malu (*siri'*), ketika ada salah satu anggota masyarakat yang melakukan *silariang*. Sehingga dapat diketahui bahwa pada dasarnya sanksi adat *a'massa* selain bersifat individual tetapi juga bersifat komunal.

*Ketiga*, sistem pelanggaran yang dianut hukum pidana adat adalah terbuka (dinamis) tidak seperti hukum pidana barat yang bersifat tertutup yang terikat pada suatu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya sifat pelanggaran hukum pidana adat didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Apabila terjadi peristiwa yang mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat adat maka itu dikategorikan

sebagai pelanggaran. Jika hal ini dikaitkan dengan sanksi adat *a'massa* jelas sangat sesuai dengan sistem pelanggaran hukum pidana adat. Sanksi adat *a'massa*, dikategorikan sebagai reaksi atas pelanggaran adat dalam hal ini pada delik *silariang*, yang merupakan suatu tindakan pelanggaran adat yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Selain itu sifat terbuka dari sanksi adat *a'massa* juga dapat dilihat dari penjatuhan sanksi baik fisik dan *non fisik* berada ditangan keluarga pihak perempuan (adanya kebebasan diberikan oleh pihak perempuan untuk menjatuhkan jenis sanksi yang dijatuhkan).

*Keempat*, hukum pidana adat tidak melihat perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Apakah karena akibat itu diperlukan koreksi yang berat atau yang ringan, apakah perlu dibebankan pada yang membuat saja atau juga pada keluarga, kerabat dan masyarakat adatnya atau juga kepada kedua belah pihak baik yang berbuat salah atau juga yang terkena akibatnya.

Dalam pengertian bahwa hukum pidana adat hanya mengenal delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang. Begitu pula delik adat yang memerlukan adanya pembuktian, tetapi ada juga yang tidak memerlukan pembuktian sama sekali karena sudah dianggap umum mengetahuinya atau dikarenakan hukum sudah terkena akibat perbuatannya. Menurut hukum pidana adat selain kesalahan dapat dibebankan kepada orang lain, begitu juga orang lain dapat pula menanggung perbuatan salah.

Sanksi adat *a'massa* juga tidak melihat perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut yaitu malu (*siri*'). Penerapan Sanksi adat *a'massa* juga hanya diterapkan pada delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang atau kelompok, yaitu delik *silariang*.

*Kelima*, menurut hukum pidana adat perorangan, keluarga atau kerabat yang menderita kerugian sebagai akibat kesalahan seseorang, dapat bertindak sendiri (hak menghakimi sendiri) dalam menyelesaikan dan menentukan hukuman ganti kerugian dan lain-lain terhadap pelaku yang telah berbuat salah. Penerapan sanksi adat *a'massa* pada dasarnya merupakan pelaksanaan "hak menghakimi sendiri". Dimana perorangan, keluarga atau kerabat dari pihak perempuan dapat melakukan tindakan menghakimi sendiri terhadap pihak laki-laki, hal ini karena mereka sangat tersakiti atau sangat malu (*siri*') dari tindakan atau delik *silariang*.

*Keenam*, hukum pidana adat membeda-bedakan pelangarnya dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Makin tinggi kedudukan orang seseorang di dalam masyarakat, makin berat sanksi yang dijatuhkan terhadapnya, jadi makin berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang yang membuat delik itu. Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi adat *a'massa* juga memiliki sifat demikian, dimana jika delik adat *silariang* dilakukan

oleh anak dari keluarga terhormat “*karaeng*” maka sanksi adat *a’massa* juga akan semakin berat.

*Ketujuh*, hukum pidana adat tidak mengenal istilah percobaan dan pengulangan kejahatan (*recidive*). Dalam hukum pidana adat semua perbuatan salah yang telah dilakukan maka akan diperhitungkan dan dinilai keseluruhannya, untuk dapat dipertimbangkan apakah masih bisa dimaafkan dan diampuni perbuatannya atau perlu diambil tindakan lebih jauh. Sanksi adat akan diselenggarakan jika perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali pertimbangan hukum. Apabila tidak terjadi pengacauan masyarakat, tidak terjadi penghinaan atau kerusakan, apabila tidak ada perubahan apa-apa didalam keadaan masyarakat atau didalam keadaan sesuatu golongan famili, atau didalam keadaan orang seorang, maka tidak ada alasan suatu pun bagi para petugas hukum untuk bertindak, oleh karena perimbangan hukum tidak terganggu.

Jika dikaitkan dengan penerapan sanksi adat *a’massa* jelas memberi gambaran bahwa sanksi adat *a’massa* diterapkan ketika delik adat silariang “*sedang atau telah dilakukan*” dan tidak mengenal adanya percobaan dan pengulangan kejahatan (*recidive*). Dalam penerapan sanksi adat *a’massa*, perbuatan yang salah (delik *silariang*) tidak dikenal adanya pengulangan tindakan, hal ini karena delik *silariang* hanya dilakukan satu kali saja. Begitu pula pada perbuatan percobaan delik *silariang* melakukan kesalahan, apapun bentuk dan sifat percobaan yang telah dilakukan untuk berbuat salah maka tidak dapat dihukum, kecuali usaha percobaan delik *silariang* itu mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

Sanksi adat *a'massa* yang masih diakui keberadaannya oleh karena itu masih diterapkan dan tetap dipegang teguh oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya dimasyarakat Kampung Beru, selain karena penerapannya sudah turun-temurun dari para leluhur mereka, juga secara tegas diatur dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimana peraturan tersebut pada dasarnya sama dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan hukum pidana adat. Hal ini karena dalam mengefektifkan hukum pidana adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum pidana adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional yang ada.

Dari penjelasan diatas nampaknya jelas penerapan sanksi adat *a'massa* jika ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Kesamaan sifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi *adat a'massa* merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Persamaan dari segi pelaksanaannya bahwa hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* dilaksanakan ketika terjadi delik adat yang sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman. Sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* memiliki sifat individual-komunal, sistem pelanggarannya terbuka, membedakan stratifikasi pelanggarnya, tidak mengenal istilah percobaan dan residivis, hukum pidana adat tidak mengenal perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, serta memiliki hak menghakimi sendiri.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi sanksi adat *a'massa* masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya masyarakat Kampung Beru. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu perwujudan hukum adat.
2. Penerapan sanksi adat *a'massa* jika ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Kesamaan sifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi *adat a'massa* merupakan penerapan dari hukum pidana adat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran Penulis mengenai implementasi sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi adat *a'massa* seharusnya mempertimbangkan kaidah-kaidah yang diatur dalam Hukum Nasional terkhusus pada Hukum Pidana Umum dan Hukum Islam. Hal ini karena penerapan sanksi adat *a'massa* syarat akan pelanggaran terhadap dua hukum positif tersebut.

2. Agar dibentuk suatu Badan atau Lembaga Adat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi adat *a'massa* di Kabupaten Jenepono. Hal ini agar tidak timbul main hakim sendiri dalam penerapan sanksi adat *a'massa*.
3. Agar pemerintah daerah setempat menganulir sanksi adat *a'massa* ke dalam suatu peraturan daerah agar memiliki kekuatan hukum ( legalitas) yang kuat dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid. 1983. *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum dan Dunia Luar*. Alumni: Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana: Jakarta.
- Bushar Muhammad. 1976. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Edwin M. Lemert. (2012). *Perilaku Menyimpang Teori Labelling (Online)*. (<http://marskrip.blogspot.co.id/2012/05/teori-teori-perilaku-menyimpang.html>, diakses 20 September 2017)
- Emile Durkheim. (2012). *Perilaku Menyimpang Teori Labelling (Online)*. (<http://marskrip.blogspot.co.id/2012/05/teori-teori-perilaku-menyimpang.html>, diakses 20 September 2017)
- Hilman Hadikusuma. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*. Binacipta: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Pidana Adat*. CV Rajawali: Jakarta.
- I Made Widnyana. 1992. *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*. Universitas UdayanaPress: Denpasar.
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia: Jakarta.
- Lexy J. Maleong. 2008. *Metode Penelitian kualitatif*. PT. Posdikarya: Bandung.
- Soepomo. 1967. *Bab-Bab Tentang Hukum Pidana Adat*. PT. Paradnya Paramitha: Jakarta.
- Soerjono soekanto, 1994. *Metode Pendekatan Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: CV Rajawali.
- Surojo Wionjodipuro. 1968. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung: Jakarta.
- Soerojo Wignodipuro. 1979. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. PT Alumni:

Bandung.

S. Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Transito: Bandung.

Ter Haar BZN. 1976. *Azas-Azas Hukum Adat*. Pradnya Paramita: Jakarta.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press: Malang.

Topo Santoso. 1990. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. PT. Ersesco: Jakarta.

Van Vollenhoven. 1925. *Hukum Adat*. Sinar Grafika: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1969. *Asas-asas Penelitian Hukum*. Eresco: Bandung.

Zainul Pelly. 1997. *Pengantar Sosiologi*. USU Press: Medan.